

---

## KASUS GAGAL BAYAR KSP INDOSURYA: PERTANGGUNGJAWABAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM ANGGOTA BERDASARKAN UU NO. 25 TAHUN 1992

I Made Cinta Mutiara<sup>1</sup>, Fara Tiara Aprilia Salsabila<sup>2</sup>, Zakia Zaharani<sup>3</sup>, Dwi Desi Yayi Tarina<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

[2410611095@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611095@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>1</sup>, [2410611096@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611096@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>2</sup>,  
[2410611279@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2410611279@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>3</sup>, [dwidessiyayitarina@upnvj.ac.id](mailto:dwidessiyayitarina@upnvj.ac.id)<sup>4</sup>

---

**ABSTRACT;** *A cooperative is a business entity based on the principle of kinship that aims to improve the welfare of its members. In practice, many savings and loan cooperatives in Indonesia have deviated from this principle by collecting public funds illegally and managing them without accountability. One of the largest cases is the Indosurya Savings and Loan Cooperative, which caused losses of around IDR 106 trillion and involved more than 23,000 members. This study examines the form of legal protection for cooperative members who suffered losses under Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives and evaluates its effectiveness in the Indosurya case. The research applies a normative juridical approach by reviewing legal provisions, empirical data, and relevant court decisions. The results show that although member protection is regulated in Articles 5, 29, 34, and 44, its implementation remains ineffective due to weak supervision, limited cooperative assets, and slow legal processes. The existing protection is still reactive and felt only after the loss occurs. Therefore, stronger regulations and supervision, especially through coordination with the Financial Services Authority, are needed to ensure effective legal protection for members and restore public trust in cooperatives.*

**Keywords:** *Legal Protection, Cooperative, KSP Indosurya, Supervision, Law Number 25 Of 1992.*

**ABSTRAK;** Koperasi merupakan badan usaha berlandaskan asas kekeluargaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Namun dalam praktiknya, banyak koperasi simpan pinjam di Indonesia menyimpang dari prinsip tersebut dengan menghimpun dana masyarakat secara ilegal dan tidak akuntabel. Salah satu kasus terbesar adalah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya yang menimbulkan kerugian sekitar Rp 106 triliun dan melibatkan lebih dari 23.000 anggota. Penelitian ini mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi anggota koperasi yang dirugikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta

efektivitas penerapannya dalam kasus Indosurya. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif melalui kajian terhadap ketentuan hukum, data empiris, dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum anggota koperasi secara normatif telah diatur dalam Pasal 5, 29, 34, dan 44, namun pelaksanaannya belum efektif karena lemahnya pengawasan internal dan eksternal, keterbatasan aset koperasi, serta lambatnya proses hukum. Perlindungan hukum yang ada masih bersifat reaktif dan baru dirasakan setelah kerugian terjadi. Oleh karena itu, perlu penguatan regulasi dan pengawasan, terutama melalui koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan agar perlindungan hukum bagi anggota dapat berjalan efektif dan kepercayaan terhadap koperasi dapat dipulihkan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Koperasi, KSP Indosurya, Pengawasan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.

## PENDAHULUAN

Koperasi adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum dan menjadi peran penting dalam kemajuan ekonomi Indonesia. Badan usaha ini beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>1</sup> Maka dari itu Koperasi berperan penting dalam memajukan perekonomian Indonesia.

Berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan ideologi Pancasila, bahwa sistem perekonomian dalam bangsa yang besar ini berdasarkan pada perekonomian masyarakat. Koperasi bukan hanya sebuah organisasi masyarakat melainkan juga sebagai perusahaan yang dapat berjalan untuk saling melengkapi dan saling mengisi dalam kekeluargaan dan kegotongroyongan.<sup>2</sup>

KSP Indosurya hadir membuka afiliasi baru dalam bentuk usahanya yaitu koperasi. KSP Indosurya berdiri pada tanggal 5 November 2012 atas inisiatif dari Henry Cipta Surya, berkantor di Gambir, Jakarta Pusat, dan pada tahun tersebut KSP Indosurya telah mengantongi nomor badan hukum pendirian dan nomor induk koperasi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

<sup>2</sup> Rismahayani dan Shilvirichiyanti, "Kajian Yuridis Kegiatan Usaha Rentenir dan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian", Vol.7 No.2, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi, Riau, 2023

<sup>3</sup> Amelia Yesidora, Profil KSP Indosurya Catat Rekor Rugikan Anggotanya Rp 106 Triliun, terdapat dalam <https://katadata.co.id/sortatobing/ekonopedia/63ee12d989113/profil-ksp-indosuryacatat-rekor-rugikan-anggotanya-rp-106-triliun> diakses pada 30 September 2025 Pukul 13:47

Keberadaan KSP memberikan bantuan pinjaman dari anggota koperasi maupun calon anggota koperasi, hal tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat dalam berusaha, mencegah adanya rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi, dan membantu anggotanya dalam menabung. Pinjaman bantuan yang diberikan oleh KSP dengan cara penghimpunan dana melalui para anggotanya dan calon anggotanya maupun koperasi lain secara terjadwal, kemudian dana yang dihimpun akan disalurkan kembali kepada anggota dan calon anggotanya maupun koperasi lain dalam bentuk pinjaman, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 19 angka (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. KSP bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun dalam hal penghimpunan dana koperasi hanya diperbolehkan menghimpun dan menyalurkan kembali kepada anggota dan calon anggota saja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebutkan, bahwa “Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota Koperasi yang bersangkutan dan Koperasi lain dan/atau anggotanya”.<sup>4</sup>

Pada tahun 2018 KSP Indosurya mendapatkan surat administratif berupa teguran yang diberikan oleh Kementerian Koperasi, dikarenakan terdapat kejanggalan akibat tidak adanya Rapat Anggota Tahunan.<sup>5</sup> Pada penjelasan tersebut dapat dipastikan bahwa KSP Indosurya beroperasi tidak normal, sebab anggota tidak pernah diundang dalam Rapat Anggota Tahunan. Pada tahun pertama 2020 KSP Indosurya memberikan laporan kepada anggotanya bahwa dana yang terdapat dalam deposito tidak dapat dicairkan, setelah sebelumnya dilaporkan oleh sejumlah anggota akibat tidak bisa membayarkan bilyet deposito jatuh tempo anggota, maka pada bulan Maret 2020 KSP Indosurya memberikan pernyataan bahwa dana anggota dapat dicairkan dengan jangka waktu 6 bulan hingga 4 tahun mendatang dan itupun tergantung pada berapa banyak uang yang disimpan oleh anggota, pencairan dana anggota tersebut hanya bisa ditarik maksimal 1 Juta peranggota.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Pasal 44 angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

<sup>5</sup> Isna Rifka Sri Rahayu, Imbas Kasus Gagal Bayar KSP Indosurya, terdapat dalam <https://money.kompas.com/read/2023/02/28/083732426/imbaskasusgagalbayarkspindosurya-ojk-periksa-anak-usahnya> diakses pada 30 September 2025 Pukul 14.15

<sup>6</sup> Romys Binekarsi, Gila Ada Nasabah Indosurya yang Dijanjikan Cuan 11%, terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230130163240-17-409417/gila-ada-nasabahindosurya-yang-dijanjikan-cuan-11> diakses pada 30 September 2025 Pukul 14.30

Kesempatan yang diberikan oleh KSP Indosurya hanya berlaku sesaat setelah dinyatakan gagal bayar dan kemudian menyebabkan dilakukannya penyitaan aset milik koperasi.

KSP Indosurya dinyatakan telah melakukan investasi ilegal, karena terdapat beberapa anggota yang hanya ditawarkan untuk melakukan simpanan berjangka, bukan sebagai anggota maupun calon anggota. Masyarakat pun tergiur untuk menyimpan dananya di koperasi tersebut, karena bunga yang ditawarkan sekitar 8-11% per tahun. Banyak masyarakat yang telah dirugikan atas penawaran tersebut, mereka tidak mengetahui bahwa Indosurya adalah sebuah koperasi karena mereka hanya mengetahui bahwa Indosurya ini adalah sebuah tempat untuk berinvestasi. Anggota KSP Indosurya tidak lagi mendapatkan keuntungan dari KSP Indosurya, bahkan modalnya tidak lagi kembali sejak KSP Indosurya dinyatakan gagal bayar. Pada akhirnya anggota KSP Indosurya melaporkan kasus KSP Indosurya kepada pihak kepolisian dan KSP Indosurya dinyatakan gagal bayar.

Permasalahan yang terjadi dalam KSP Indosurya telah mencatatkan rekor sebagai permasalahan dengan total kerugian terbesar dalam sejarah koperasi di Indonesia atas gagal bayar pada koperasi sehingga menyebabkan kerugian bagi para anggotanya, total kerugian mencapai 106 Triliun dari 23.000 korban. Terjadinya gagal bayar disebabkan oleh pengurus KSP Indosurya yaitu Henry Surya, pihak kepolisian melaporkan hasil penyelidikannya dan ditemukan adanya aliran dana yang disalurkan kepada pihak ketiga yang dimana pihak ketiga tersebut adalah anak perusahaan yang tercatat sekitar 27 perusahaan cangkang milik Henry Surya, bahkan KSP Indosurya melakukan pembelian aset menggunakan dana yang telah dihimpun.

Kasus gagal bayar KSP Indosurya menjadi sorotan penting dalam dunia perkoperasian Indonesia, sehingga perlu dikaji lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pengurus koperasi serta perlindungan hukum bagi para anggotanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pengurus KSP Indosurya terhadap kasus gagal bayar yang merugikan para anggotanya?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi anggota koperasi yang dirugikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian?

**Tujuan**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban Koperasi Indosurya dalam kasus gagal bayar yang merugikan para anggotanya.
2. Untuk mengkaji dan memahami bentuk perlindungan hukum bagi anggota Koperasi Indosurya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian .

**METODE PENELITIAN**

Artikel ini disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu menelaah aturan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan peraturan terkait koperasi simpan pinjam. Selain itu, pembahasan juga menggunakan pendekatan kasus, dengan meninjau secara langsung permasalahan gagal bayar pada KSP Indosurya. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui studi literatur, dokumen resmi, dan pemberitaan terkait, untuk menjawab persoalan mengenai pertanggungjawaban pengurus koperasi serta perlindungan hukum bagi anggota.

**HASIL DAN PEMBAHASAN****Pertanggungjawaban Hukum Koperasi Simpan Pinjam Yang Menghimpun dan Mengelola Dana Masyarakat Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang anggotanya terdiri atas perseorangan maupun badan hukum koperasi, yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi serta berperan sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Ketentuan ini sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengandung dasar pemikiran mengenai demokrasi ekonomi. Dalam sistem ini, kegiatan produksi dilaksanakan oleh dan untuk kepentingan seluruh masyarakat, berada di bawah kepemilikan atau pengelolaan bersama, dan mengutamakan kemakmuran masyarakat secara menyeluruh dibandingkan kepentingan individu. Oleh sebab itu, struktur perekonomian nasional dirancang sebagai bentuk usaha kolektif yang dilandasi semangat

kekeluargaan. Dalam kerangka tersebut, koperasi dinilai sebagai bentuk usaha yang paling sesuai.<sup>7</sup>

Pengelolaan koperasi harus memenuhi prinsip kelayakan ekonomi, yang berarti bahwa kegiatan usaha dijalankan secara efisien dan mampu menghasilkan keuntungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor penting seperti tenaga kerja, modal, dan pemanfaatan teknologi. Selain itu, pengelolaan tersebut juga harus mengarah pada pencapaian sisa hasil usaha (SHU) yang adil dan proporsional.<sup>8</sup> Sebagai badan hukum, koperasi diwakili oleh organ-organ yang terdiri atas pengurus, pengawas, serta rapat anggota. Namun dalam pelaksanaan operasionalnya, organ yang bertanggung jawab dalam menjalankan dan mewakili koperasi adalah pengurus, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.<sup>9</sup>

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha di sektor ekonomi yang kini mulai mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Seiring dengan pulihnya perekonomian nasional pasca pandemi Covid-19 yang melanda pada tahun 2020, pertumbuhan badan usaha di bidang ekonomi pun semakin meningkat. Kondisi ini mendorong tumbuh suburnya berbagai kegiatan usaha, termasuk kemunculan berbagai lembaga keuangan seperti perbankan, koperasi simpan pinjam, perusahaan pembiayaan (leasing), hingga asuransi.

Dalam lingkup lembaga keuangan, terdapat lembaga yang menjalankan fungsi intermediasi, yakni lembaga perbankan. Perbankan berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana (kreditur) dan pihak yang membutuhkan dana (debitur). Fungsi intermediasi ini diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat luas.<sup>10</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat seharusnya menjadi domain lembaga perbankan. Namun, kenyataan di lapangan

---

<sup>7</sup> Henni Muchtar, "Analisis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia.", *Humanus*, Vol. 14 No. 1 Tahun 2015. Hlm. 80.

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti. Hlm. 29.

<sup>9</sup> Ika Armyta, "Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Terhadap Pembubaran Koperasi di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25

<sup>10</sup> Sutantya Rahardja Hadikusuma, 2001, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta, Rajagrafindo.

menunjukkan bahwa terdapat banyak lembaga keuangan non-bank yang turut melakukan kegiatan serupa. Hal ini dapat mengarah pada pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku, dan bahkan menimbulkan potensi sanksi pidana apabila pengelolaannya dilakukan tanpa profesionalisme dan tanpa itikad baik.

Secara prinsip, koperasi simpan pinjam menjalankan fungsi yang mirip dengan perbankan, yaitu menghimpun dana dari anggotanya dan menyalurkan kembali dana tersebut dalam bentuk pinjaman. Perbedaan utama terletak pada aspek kepemilikan dan segmentasi layanan. Koperasi dimiliki oleh seluruh anggotanya secara kolektif dengan kedudukan yang setara, serta hanya memberikan layanan kepada para anggotanya. Sementara itu, bank dimiliki oleh sekelompok pemegang saham dan melayani masyarakat umum secara luas, namun dengan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh sistem perbankan.

Permasalahan timbul ketika lembaga keuangan non-bank, seperti koperasi simpan pinjam, menjalankan kegiatan yang menyerupai praktik perbankan, tetapi tidak tunduk pada sistem pengawasan yang sama. Karena bukan merupakan lembaga perbankan, koperasi tidak berada di bawah pengawasan langsung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia (BI). Akibatnya, muncul potensi ketimpangan atau standar ganda dalam penerapan peraturan, baik yang terkait dengan koperasi maupun yang berlaku di sektor perbankan.

Sebagai contoh, dalam kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, berdasarkan informasi dari detik.com, Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM, Agus Santoso, menyatakan bahwa Deputy Bidang Pengawasan telah melakukan pemeriksaan terhadap KSP Indosurya pada 16–20 November 2018. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan adanya pelanggaran administratif, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi administratif pada tanggal 26 Februari 2019.<sup>11</sup>

Sanksi administratif pertama yang dijatuhkan kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya berupa peringatan untuk segera memperbaiki sejumlah temuan pelanggaran yang telah diidentifikasi. Selanjutnya, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) sejatinya telah mengetahui permasalahan yang terjadi pada Koperasi Indosurya sejak awal tahun 2020. Setelah dua tahun berlalu,

---

<sup>11</sup> I Gede Hartadi Kurniawan, “Tindakan Koperasi Simpan Pinjam Yang Mengakibatkan Perbuatan Tindak Pidana”, *Lex Jurnalica*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2013. Hlm. 6.



Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, menerima laporan mengenai dugaan praktik penggelapan dana anggota koperasi tersebut. Sebagai tindak lanjut, Kementerian membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Koperasi Bermasalah guna menangani kasus ini secara khusus.

Berdasarkan laporan investigasi yang dilakukan oleh *Majalah Tempo*, diketahui bahwa Grup Indosurya memiliki afiliasi dengan sejumlah entitas usaha di sektor keuangan, antara lain PT Indosurya Inti Finance, PT Indosurya Bersinar Sekuritas, PT Indosurya Asset Management, PT Asuransi Jiwa Indosurya Sukses, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indosurya Daya Sukses, BPR Indosurya Prima Persada, serta BPR Andalan Daerah. Diketahui bahwa Henry Surya, pendiri KSP Indosurya, mendirikan koperasi tersebut pada tahun 2012 sebagai respons terhadap teguran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap PT Indosurya Inti Finance yang kala itu terlibat dalam aktivitas penghimpunan dana tanpa mematuhi ketentuan lembaga keuangan resmi. Guna menghindari sanksi dari OJK, Henry mengubah badan hukum perusahaannya menjadi koperasi dan memindahkan seluruh dana serta nasabah PT Indosurya Inti Finance ke dalam wadah baru, yaitu KSP Indosurya.

Untuk menarik minat masyarakat, manajemen KSP Indosurya merekrut tim pemasaran khusus. Koperasi ini menawarkan suku bunga simpanan yang sangat tinggi, jauh melampaui tingkat suku bunga yang ditetapkan perbankan. Misalnya, untuk deposito senilai Rp1 miliar, Indosurya menjanjikan bunga sebesar 7,75 persen hanya dalam waktu satu bulan, sementara suku bunga deposito di bank umumnya berkisar antara 4–5 persen per tahun. Namun demikian, dana yang berhasil dihimpun dari para nasabah tidak dialokasikan untuk kegiatan investasi yang sehat. Henry justru merekrut sejumlah individu untuk mengelola keuangan dari perusahaan-perusahaan yang masih terafiliasi dengan koperasi tersebut, yang kemudian bertugas mendistribusikan dana nasabah ke berbagai entitas usaha milik grup Indosurya.

Menurut Komisaris Besar Kepolisian Republik Indonesia, Robertus, pihak kepolisian mencurigai bahwa dana nasabah yang telah terkumpul menjadi bagian dari praktik tindak pidana pencucian uang. Beberapa transaksi yang tercatat bahkan diduga fiktif, dilakukan semata-mata untuk memutar kembali dana yang berasal dari nasabah.

Dalam kaitannya dengan hal ini, teori tanggung jawab hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen menjadi relevan untuk digunakan sebagai landasan analisis. Menurut



Kelsen, tanggung jawab hukum berarti seseorang dapat dikenai sanksi atas tindakan yang bertentangan dengan hukum. Kelsen mengklasifikasikan tanggung jawab hukum ke dalam beberapa bentuk, yaitu: (a) tanggung jawab individu, yakni tanggung jawab yang ditanggung oleh seseorang atas pelanggaran yang ia lakukan sendiri; (b) tanggung jawab kolektif, yaitu bentuk tanggung jawab yang dikenakan kepada individu atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain dalam satu kelompok; (c) tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault-based liability*), yaitu tanggung jawab yang timbul akibat pelanggaran yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan individu; dan (d) tanggung jawab mutlak (*strict liability*), yaitu tanggung jawab yang dikenakan tanpa perlu pembuktian adanya kesalahan secara langsung dari pelaku.<sup>12</sup>

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengelola koperasi, pengurus memiliki tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menyatakan bahwa pengurus bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pengelolaan koperasi kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Jika dalam pelaksanaan tugas tersebut pengurus menyebabkan kerugian bagi koperasi, maka pengurus wajib menanggung kerugian tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 undang-undang yang sama.<sup>13</sup>

Lebih lanjut, Pasal 34 ayat (1) menjelaskan bahwa pengurus, baik secara kolektif maupun individual, bertanggung jawab atas kerugian yang dialami koperasi apabila hal tersebut terjadi akibat tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau karena kelalaian. Bahkan, dalam ayat (2) disebutkan bahwa jika tindakan tersebut dilakukan dengan unsur kesengajaan, maka tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan penuntutan pidana oleh penuntut umum.<sup>14</sup>

Meskipun secara eksplisit tidak disebutkan bahwa pengurus koperasi wajib bertindak dengan prinsip kehati-hatian, namun adanya frasa "melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan serta kemanfaatan koperasi" memberikan makna bahwa tindakan pengurus harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tidak boleh menimbulkan kerugian bagi koperasi. Ketentuan ini juga diperkuat oleh Pasal 14 Peraturan Pemerintah

---

<sup>12</sup> Rakhmad Hidayatulloh Permana, "Petaka Bos Indosurya Lolos di Kasus Korupsi Kini Jadi Tersangka Lagi", <https://news.detik.com/berita/d-6620988/petaka-bos-indosurya-lolos-di-kasus-korupsi-kini-jadi-tersangka-lagi>, (Diakses Pada 17 Maret 2023).

<sup>13</sup> Riky Ferdianto, Op.Cit.

<sup>14</sup> Ibid.

Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, yang mewajibkan pengurus koperasi untuk memperhatikan aspek permodalan, likuiditas, solvabilitas, dan rehabilitas demi menjaga kesehatan usaha serta kepentingan seluruh pihak yang terkait.<sup>15</sup>

Dalam ranah hukum perdata, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian pada pihak lain, mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian yang timbul tersebut. Dengan demikian, apabila seorang pengurus melakukan perbuatan melanggar hukum, maka ia wajib bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya. Dalam doktrin hukum, perbuatan melawan hukum dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu: (a) perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, (b) perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (*strict liability*), dan (c) perbuatan melawan hukum karena kelalaian.<sup>16</sup>

Adapun secara rinci, tugas-tugas pengurus koperasi telah diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang meliputi: (a) mengelola koperasi dan usaha koperasi, (b) menyusun dan mengajukan rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, (c) menyelenggarakan rapat anggota, (d) menyampaikan laporan keuangan serta laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, (e) memelihara daftar buku anggota dan pengurus, (f) mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan, (g) menetapkan keputusan mengenai penerimaan atau penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan anggaran dasar, dan (h) melakukan tindakan serta upaya demi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota.

Dalam kerangka hukum koperasi, anggota koperasi berperan sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Sementara itu, pengurus koperasi merupakan pihak yang ditunjuk oleh anggota melalui mekanisme rapat anggota untuk menjalankan

---

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Hans Kelsen, 2007, *General Theory of Law and State* Terjemahan Somardi, Jakarta, Bee Media Indonesia.

pengelolaan organisasi serta usaha koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip dan tujuan koperasi itu sendiri.<sup>17</sup>

Dalam perspektif teori hukum modern, terdapat beberapa dasar yang dapat digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban pribadi dari pemegang saham atau pengelola suatu badan usaha. Salah satu dasar hukum tersebut adalah doktrin *fiduciary duty*. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat mengakibatkan seorang direktur atau pengelola dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas tindakan yang telah dilakukannya.<sup>18</sup>

Penerapan doktrin *fiduciary duty* dalam konteks pengelolaan koperasi tercermin dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menyatakan bahwa pengurus memiliki kewajiban untuk mengelola koperasi dan unit usahanya. Lebih lanjut, dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a disebutkan bahwa pengurus berwenang mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan, sedangkan huruf c dari pasal yang sama menegaskan bahwa pengurus memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan demi kepentingan dan kemanfaatan koperasi, sesuai dengan tanggung jawab dan hasil keputusan rapat anggota. Tanggung jawab ini dipertegas kembali dalam Pasal 31, yang mewajibkan pengurus mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pengelolaan koperasi kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa. Dalam hal terjadi kerugian selama proses pengelolaan, Pasal 34 menyatakan bahwa pengurus wajib menanggung kerugian tersebut secara pribadi apabila kerugian tersebut terjadi akibat kelalaian atau kesengajaan.<sup>19</sup>

Terkait kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, diketahui bahwa koperasi tersebut mengalami gagal bayar setelah beroperasi selama kurang lebih delapan tahun dengan jumlah anggota mencapai sekitar 23.000 orang. Berdasarkan laporan keuangan, kegagalan tersebut menunjukkan adanya indikasi penyimpangan yang menyebabkan kerugian besar bagi anggota. Oleh karena itu, dalam hal ini anggota koperasi sebagai pihak yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum perdata dengan mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai *perbuatan melawan hukum*.

<sup>17</sup> Widiastuti, "Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Berbadan Hukum Terhadap Penyimpanan Dana", Wacana Hukum, Vol. VIII No. 2 Tahun 2009. Hlm. 89.

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> Munir Fuady, 2010, Perbuatan Melawan Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Penerapan doktrin *fiduciary duty* dalam konteks ini dapat digunakan untuk membebaskan tanggung jawab secara pribadi kepada pengurus koperasi, terutama karena dua alasan utama. Pertama, apabila aset koperasi tidak mencukupi untuk memenuhi kewajibannya kepada para kreditur, maka tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada pengurus. Kedua, pengurus yang dipercayakan untuk mengelola koperasi terbukti telah menyebabkan kerugian kepada pihak lain melalui tindakan yang bertentangan dengan hukum.

KSP Indosurya merupakan badan hukum resmi yang terdaftar dengan nomor badan hukum pendirian: 430/BH/XII.1/-1.829.31/XI/2012 dan nomor induk koperasi: 3173080020001. Berdasarkan fakta tersebut, maka apabila koperasi tidak mampu memenuhi kewajiban terhadap anggotanya, pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Hal ini karena ketidakmampuan tersebut timbul sebagai akibat dari tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh para pengurus maupun pengelola koperasi.

Penulis berpendapat bahwa pada prinsipnya, pengelolaan koperasi harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kepatuhan terhadap hukum, serta dijalankan secara efektif dan efisien. Artinya, koperasi harus mampu memberikan layanan usaha yang optimal bagi anggotanya, demi menciptakan nilai tambah dan manfaat sebesar-besarnya. Apabila tidak terdapat mekanisme perlindungan hukum bagi anggota koperasi, khususnya dalam situasi ketika koperasi melakukan penghimpunan dan pengelolaan dana secara ilegal atau bertentangan dengan hukum, maka akan terbuka celah terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang atau bahkan korupsi. Mengingat koperasi merupakan badan hukum yang bergerak dalam kegiatan usaha yang penuh risiko, maka diperlukan peraturan dan kebijakan yang tidak hanya melindungi kepentingan anggota, tetapi juga memperkuat pengawasan oleh pemerintah terhadap operasional koperasi.<sup>20</sup>

### **Pengawasan Pemerintah Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian**

Kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya merupakan salah satu skandal keuangan terbesar dalam sejarah Indonesia, dengan total kerugian mencapai sekitar Rp

---

<sup>20</sup> Widiastuti, Op.Cit.

106 triliun dan melibatkan lebih dari 23.000 nasabah.<sup>21</sup> Koperasi ini sejatinya berstatus badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang memberikan hak dan kewajiban bagi anggota, serta mengatur tanggung jawab pengurus dalam mengelola koperasi secara akuntabel. Namun dalam praktiknya, KSP Indosurya justru menyimpang dari ketentuan Pasal 44 UU Perkoperasian yang menyatakan bahwa kegiatan simpan pinjam koperasi hanya boleh dilakukan untuk kepentingan anggota. Faktanya, KSP Indosurya menghimpun dana dari masyarakat umum tanpa izin, dan menjalankan kegiatan layaknya bank komersial.

Penyimpangan tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip dasar koperasi, yaitu asas kekeluargaan dan keanggotaan yang bersifat tertutup. Tindakan pengurus KSP Indosurya yang menghimpun dana secara ilegal serta gagal mengelolanya secara bertanggung jawab dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mewajibkan pelaku mengganti kerugian akibat perbuatannya. Secara normatif, anggota koperasi memiliki posisi sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi (Pasal 5 UU Perkoperasian), sehingga hak-hak anggota harus dilindungi oleh undang-undang. Dalam konteks ini, pengurus koperasi memiliki tanggung jawab penuh untuk mengelola koperasi dengan itikad baik, jujur, dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 34.

Namun, kasus KSP Indosurya menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang dijamin dalam undang-undang belum berjalan efektif. Anggota mengalami kerugian besar akibat lemahnya pengawasan internal, seperti tidak dilaksanakannya Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang seharusnya menjadi forum pertanggungjawaban pengurus. Di sisi lain, pengawasan eksternal dari pemerintah juga sangat terbatas dan hanya sebatas teguran administratif tanpa langkah konkret untuk mencegah pelanggaran yang lebih besar. Akibatnya, perlindungan hukum baru dirasakan setelah kasus bergulir ke ranah pidana melalui penyitaan aset, proses PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), dan kepailitan. Namun, langkah-langkah ini bersifat reaktif, serta tidak sepenuhnya mampu mengembalikan kerugian finansial anggota yang sangat besar.

---

<sup>21</sup> Banu dkk, Tanggung Jawab Henry Surya terhadap Nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 3 (2024).

Secara hukum, anggota koperasi yang dirugikan berhak menempuh mekanisme gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi atas kelalaian atau penyalahgunaan wewenang oleh pengurus koperasi. Dalam kasus Indosurya, proses hukum pidana terhadap pengurus menjadi bentuk pertanggungjawaban hukum atas kerugian yang ditimbulkan. Pasal 55 dan Pasal 66 UU Perkoperasian juga menegaskan bahwa dalam hal koperasi pailit, aset koperasi harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban kepada anggota sebagai kreditur. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi anggota tidak hanya mencakup aspek normatif dalam undang-undang, tetapi juga implementasi melalui mekanisme perdata dan pidana untuk memulihkan hak-hak mereka.

Meskipun aset KSP Indosurya telah disita oleh negara, proses pemulihan dana anggota masih menghadapi banyak kendala. Proses hukum yang panjang, keterbatasan nilai aset, serta minimnya koordinasi antara lembaga penegak hukum dan pengadilan membuat perlindungan hukum yang diberikan belum optimal. Pemulihan aset dan pengembalian dana anggota harus dilakukan secara transparan melalui proses kepailitan dan PKPU agar hak nasabah tetap terjamin, termasuk melalui skema pembayaran bertahap.<sup>22</sup>

Dari perspektif keadilan, kasus KSP Indosurya menegaskan bahwa posisi anggota sebagai pihak paling dirugikan justru paling lemah. Mereka tidak memiliki akses yang cukup untuk memastikan dana dikelola dengan benar, sementara sistem pengawasan dan regulasi koperasi masih memiliki banyak celah. Mekanisme perlindungan hukum yang ada masih berorientasi pada upaya represif, bukan preventif. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi koperasi dan pengawasan yang lebih ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau lembaga khusus yang berwenang, agar kasus serupa tidak terulang kembali.<sup>23</sup>

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 memang memberikan dasar perlindungan hukum bagi anggota koperasi, baik melalui tanggung jawab pengurus maupun mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi dan pengawasan yang konsisten. Tanpa penguatan regulasi dan fungsi kontrol yang jelas, koperasi akan sulit dipercaya sebagai lembaga ekonomi rakyat yang

---

<sup>22</sup> Sahrul Gunawan Siregar, *Perlindungan Hukum bagi Nasabah Koperasi Simpan Pinjam yang Asetnya Telah Disita oleh Negara (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya)* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2024).

<sup>23</sup> Alitha Sulistyio Putri, Marsyah Kirani, Azizah Rizqina Hidayati, dan Multias Febriana Sadi, *Analisis Skandal Koperasi Indosurya dan Kegagalan Pengelolaannya*, Media Hukum Indonesia (MHI), Vol. 2 No. 4 (2024)

sehat, transparan, dan mampu memberikan rasa aman bagi anggotanya. Kasus KSP Indosurya menjadi pelajaran penting bahwa perlindungan hukum tidak cukup hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi harus diwujudkan dalam praktik pengawasan dan penegakan hukum yang tegas, adil, dan berorientasi pada kepentingan anggota.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Kasus gagal bayar KSP Indosurya menunjukkan lemahnya implementasi prinsip dan pengawasan dalam sistem perkoperasian di Indonesia. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian telah memberikan landasan hukum bagi perlindungan anggota, khususnya dalam Pasal 5, 29, 34, dan 44 yang menegaskan tanggung jawab pengurus serta hak-hak anggota koperasi. Namun, dalam praktiknya, perlindungan tersebut belum berjalan efektif karena pengawasan internal tidak dilaksanakan secara optimal, sementara pengawasan eksternal dari pemerintah hanya bersifat administratif dan tidak mampu mencegah terjadinya pelanggaran serius.

Pertanggungjawaban hukum pengurus KSP Indosurya dapat dimintakan secara pribadi berdasarkan Pasal 34 UU Perkoperasian dan Pasal 1365 KUHPdata karena adanya unsur kelalaian dan penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian besar bagi anggota. Kasus ini membuktikan bahwa sistem perlindungan hukum yang ada masih bersifat reaktif, baru dirasakan setelah kerugian terjadi, bukan preventif.

Dengan demikian, diperlukan reformasi regulasi dan pengawasan koperasi, termasuk pembentukan lembaga pengawas independen atau koordinasi lebih kuat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), agar koperasi benar-benar berfungsi sebagai badan usaha rakyat yang sehat, transparan, serta mampu melindungi dan menyejahterakan anggotanya.

### **Saran**

Untuk mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif, penulis menyarankan:

1. Merevisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian agar pengawasan dan pemberian sanksi oleh Kementerian Koperasi dan UKM diperkuat.
2. Membentuk Lembaga Otoritas Pengawas Koperasi (OPK) yang khusus mengawasi koperasi simpan pinjam.



3. Membentuk lembaga penjamin simpanan khusus untuk koperasi, guna memberikan rasa aman bagi anggota yang menaruh dana di koperasi.

## DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Rismahayani, & Shilvirichiyanti. (2023). Kajian yuridis kegiatan usaha rentenir dan koperasi simpan pinjam berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian. *Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi*, 7(2).

Armyta, Ika. "Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Terhadap Pembubaran Koperasi Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992." *Diponegoro Law Journal* 5, No. 3 (2016): 2.

Yesidora, A. (2023, Februari 16). Profil KSP Indosurya catat rekor rugikan anggotanya Rp 106 triliun. *Katadata*.  
<https://katadata.co.id/sortatobing/ekonopedia/63ee12d989113/profil-ksp-indosuryacatat-rekor-rugikan-anggotanya-rp-106-triliun>

Rahayu, I. R. S. (2023, Februari 28). Imbas kasus gagal bayar KSP Indosurya, OJK periksa anak usahanya. *Kompas Money*.  
<https://money.kompas.com/read/2023/02/28/083732426/imbasp-kasus-gagal-bayar-kspindosurya-ojk-periksa-anak-usahanya>

Binekarsi, R. (2023, Januari 30). Gila ada nasabah Indosurya yang dijanjikan cuan 11%. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230130163240-17-409417/gila-ada-nasabahindosurya-yang-dijanjkikan-cuan-11>

Ni Nyoman Diani Tri Widia Ardani dan Ari Rahmad Hakim B.F. "Perlindungan Hukum bagi Anggota Koperasi terhadap Koperasi yang sudah Bubar ditinjau dari Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992". Vol. 5 No. 1, *Commerce Law*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2025.

Siregar, Sahrul Gunawan. Perlindungan Hukum bagi Nasabah Koperasi Simpan Pinjam yang Asetnya Telah Disita oleh Negara (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya). Medan: Universitas Sumatera Utara, 2024.

Banu, dkk. Tanggung Jawab Henry Surya terhadap Nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 8 No. 3 (2024). Diakses 4 Oktober 2025.

- Siregar, Sahrul Gunawan. Perlindungan Hukum bagi Nasabah Koperasi Simpan Pinjam yang Asetnya Telah Disita oleh Negara (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya). Medan: Universitas Sumatera Utara, 2024.
- Putri, Alitha Sulisty, Marsyah Kirani, Azizah Rizqina Hidayati, dan Multias Febriana Sadi. Analisis Skandal Koperasi Indosurya dan Kegagalan Pengelolaannya. Media Hukum Indonesia (MHI), Vol. 2 No. 4 (2024). Diakses 4 Oktober 2025.